BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini merupakan intisari dari seluruh penulisan laporan akhir yang berisi tentang pokok-pokok pikiran dan juga tujuan yang hendak dicapai dari pembahasan yang telah dilakukan. Selanjutnya, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang nantinya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan dan memperbaiki operasional dalam pengeluaran kas.

5.1 Simpulan

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Ogan Ilir belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya dalam menerapkan sistem pengendalian intern atas pengeluaran kas. Instansi ini telah menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah seperti pada unsur-unsur sistem pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Namun ditinjau dari Lingkungan pengendalian intern dan risiko pengendalian intern tertentu penerapannya belum optimal atau belum dipatuhi sepenuhnya. Hal ini dapat terlihat dari:

1. Evaluasi Pengendalian Internal atas Lingkungan pengendalian pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Ogan Ilir Cukup efektif. Perekrutan dalam Pengeluaran kas yang telah dilakukan pada bagian Pembendaharaan dan Bagian Akuntansi sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukannya. Namun, dalam perkembangan selanjutnya pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Ogan Ilir belum maksimal dan meratanya kegiatan pelatihan bagi karyawan yang berkaitan dengan sistem pengeluaran kas, untuk dapat mengikuti dan menyelaraskan perkembangan di bidang akuntansi pemerintahan dengan pelaksanaan tugasnya. Semua dokumen transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Ogan Ilir telah dicatat dan diotorisasi dengan baik serta telah

dimasukkan ke dalam jurnal pengeluaran ke dalam komputer. Namun pengendalian fisik atas dokumen dan catatan atas transaksi tersebut yang diterapkan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Ogan Ilir belum maksimal.

2. Evalausi Pengendalian Internal atas Risiko Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Ogan Ilir belum dipatuhi sepenuhnya, dalam pengeluaran kasa Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Ogan Ilir tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya seorang auditor yang kompeten, karena auditor intern yang berwenang atas pemeriksaan tidak melakukan pemeriksaan secara mendadak pada bagian keuangan, pemeriksaan hanya dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memberikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan sebagai masukan bagi pihak manajemen pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Ogan Ilir yaitu sebagai berikut:

- Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Ogan Ilir sebaiknya memaksimalkan dan melaksanakan pemerataan kegiatan pelatihan bagi karyawan yang berkaitan sistem pengeluaran kas, untuk dapat mengikuti dan menyelaraskan perkembangan tersebut dengan pelaksanaan tugasnya.
- 2. Pengendalian fisik atas dokumen dan catatan atas transaksi pengeluaran kas yang diterapkan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Ogan Ilir belum maksimal. Untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan dan kehilangan atas dokumen dan catatan yang ada didalamnya, yaitu dengan cara meletakkan dokumen dan catatan pengeluaran kas tersebut pada tempat khusus. Sebaiknya dengan menggunakan *password* khusus dan mengunci lemari tempat penyimpanan sehingga hanya orang/pihak yang berwenang saja yang boleh menggunakannya. Selain itu untuk peminjaman dokumen dan catatan tersebut perlu dilengkapi dengan bukti peminjaman dan diarsipkan.
- 3. Auditor internal yang ada di bagian keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Ogan Ilir seharusnya melakukan tugas sebagaimana mestinya seorang auditor yang kompeten dan independen dalam menjalankan

tugasnya dan bertanggungjawab langsung dalam melakukan pemeriksaan secara mendasar, agar transaksi pengeluaran kas yang dilakukan pemerintah tepat dan tidak terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu sehingga tidak menimbulkan kesalahan yang material.